



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 77 TAHUN 2022

TENTANG
OPTIMALISASI INTEGRASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN BEA
PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN PERKOTAAN *SI ManTaP* BERBASIS GEOSPASIAL DI
KABUPATEN BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengintegrasikan Sistem Informasi Manajemen Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan, perlu mengatur Optimalisasi Integrasi Sistem Informasi Manajemen Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan *SI ManTaP* Berbasis Geospasial di Kabupaten Bengkayang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Optimalisasi Integrasi Sistem Informasi Manajemen Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan *SI ManTaP* Berbasis Geospasial di Kabupaten Bengkayang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5234) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);

7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 7);
9. Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 Nomor 99);
10. Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 67).

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG OPTIMLISASI INTEGRASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN PERKOTAAN *SI ManTaP* BERBASIS GEOSPASIAL DI KABUPATEN BENGKAYANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
4. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPAD adalah unsur pelaksana pengelolaan pendapatan Daerah.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Perpajakan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
7. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Objek Tertentu yang selanjutnya disingkat PBB-P2 Objek Tertentu adalah objek pajak yang memiliki konstruksi tertentu dan keberadaannya memiliki arti tertentu diluar dari objek khusus dan objek biasa.
8. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pungutan atas perolehan hak atas tanah dan/ bangunan.
9. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, serta mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
11. Perjanjian Kerja Sama adalah suatu perbuatan antara satu pihak dengan pihak lain untuk melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing.
12. Integrasi Sistem Informasi Manajemen Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Berbasis Geospasial yang selanjutnya disingkat SI ManTap Geospasial adalah sistem informasi manajemen BPHTB dan PBB-P2 terintegrasi dengan sistem informasi pendukung lainnya yang berbasis Geospasial di Kabupaten Bengkayang.
13. E-PBB LAMUS adalah aplikasi pelayanan dan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan melalui kantor desa yang berbasis web.

BAB II
TUJUAN DAN MANFAAT

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. Menjalin kerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) khususnya Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkayang, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DISDUKCAPIL) dan Majelis Pengawas PPAT/Notaris Kabupaten Bengkayang serta *Tax Center* Institut Shanti Buana, untuk mewujudkan akses data dan informasi yang terintegrasi.
- b. Membantu dalam pengambilan keputusan dalam menentukan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
- c. Membantu meningkatkan kinerja pihak-pihak yang terlibat dalam hal keseragaman data.
- d. Membantu kinerja BPKPAD dalam meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pajak BPHTB dan PBB-P2.

Bagian Kedua

Manfaat

Pasal 3

Manfaat Peraturan Bupati ini, sebagai berikut:

- a. Meningkatkan semangat aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- b. Meningkatkan kompetensi sumber daya aparatur pemerintah dengan adanya dukungan aplikasi *SI ManTaP* Geospasial.
- c. Mendukung visi dan misi kelembagaan dalam memberikan pelayanan prima serta terlaksananya akuntabilitas pelayanan publik.
- d. Meningkatkan sumber pendapatan dari pajak daerah khususnya BPHTB dan PBB-P2.
- e. Mempermudah identifikasi data subjek dan objek wajib pajak yang update.
- f. Mempermudah monitoring dan evaluasi.

- g. Mempermudah Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) dalam proses pengalihan Hak atas tanah dan bangunan.
- h. Memberikan dukungan layanan kepada masyarakat dalam pelayanan investasi dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
- i. Memberikan kemudahan data dan informasi Notifikasi Pajak Daerah (NTPD) bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkayang.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Melakukan integrasi dan tukar menukar data antara Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkayang Badan Pertanahan Nasional, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sebagai bentuk Optimalisasi Integrasi Sistem Informasi Manajemen Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan *SI ManTaP* Berbasis Geospasial.
- (2) Untuk mewujudkan sistem sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini maka akan dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS).
- (3) Pemutakhiran data PBB-P2 dengan Operator Desa di Kabupaten Bengkayang.
- (4) Bekerjasama dengan Institut Santi Buana sebagai pihak yang membantu dalam pemuktahiran data PBB-P2 objek tertentu dan BPHTB dalam bentuk Nota Kesepahaman (MoU).

BAB IV AKSES DATA DAN INFORMASI

Pasal 5

- (1) Bupati sebagai penanggung jawab mendelegasikan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah terkait pemberian akses data kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkayang dan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Untuk kepentingan keamanan data pribadi dan data tanah, data dan informasi hanya dapat di akses dengan persetujuan Bupati.

- (3) Pihak terkait sebagaimana disebut dalam pasal 5 ayat (1), dilarang memanfaatkan data pribadi dan data tanah yang tidak sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama.

BAB V KERJA SAMA

Pasal 6

Perjanjian Kerjasama Sama dengan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkayang Badan Pertanahan Nasional (BPN) serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DUKCAPIL) perlu dilakukan terkait tukar menukar data sertifikat tanah, luas letak bangunan tanah, pemutakhiran database dan kemudahan mendapatkan akses Nomor Induk Kependudukan (NIK) sehingga aplikasi *SI ManTaP* Geospasial dapat berfungsi secara optimal.

BAB VI PEMUTAKHIRAN DATA PBB-P2, PBB-P2 OBJEK TERTENTU DAN BPHTB

Bagian Kesatu

Pasal 7

- (1) Pemutakhiran data PBB Objek Tertentu dan BPHTB dilakukan dengan menurunkan surveyor langsung ke titik objek pajak untuk dilakukan pendataan secara digital berbasis geospasial sehingga mendapatkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Pendataan BPHTB melibatkan pihak ketiga dalam hal ini Institut Shanti Buana sebagai pihak yang mengkoordinir surveyor dalam melakukan pemutakhiran data PBB-P2 Objek Tertentu dan pembentukan informasi harga pasar untuk penilaian BPHTB.

Bagian Kedua

Pasal 8

- (1) Pemutakhiran data PBB-P2 Objek Tertentu dilakukan BPKPAD bekerjasama dengan Pemerintahan Desa di Kabupaten Bengkayang.

- (2) Pemutakhiran data PBB-P2, PBB-P2 Objek Tertentu dan BPHTB menggunakan aplikasi E-PBB LAMUS yang terintegrasi dengan aplikasi SI ManTaP Berbasis Geospasial.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 14 November 2022

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SEBASTIANUS DARWIS

Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 14 November 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG

TTD

PINUS SAMSUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2022 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KAB. BENGKAYANG,



SUANDI, SH., M.H

NIP.19741011 200604 1 013